

# Implementasi prinsip non-diskriminasi dalam perlindungan hak asasi manusia di Indonesia: Tantangan dan prospek reformasi hukum

**Andini Rizka Aulia**

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: 250503110107@student.uin-malang.ac.id

## Kata Kunci:

Prinsip non-diskriminasi, hak asasi manusia, reformasi hukum, perlindungan HAM, kesetaraan hak.

## Keywords:

The principle of non-discrimination, human rights, legal reform, protection of human rights, equality of rights.

## ABSTRAK

Implementasi prinsip non-diskriminasi dalam perlindungan hak asasi manusia di Indonesia merupakan bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesetaraan hak bagi seluruh warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip non-diskriminasi dalam perlindungan HAM di Indonesia, berbagai tantangan yang dihadapi, serta prospek reformasi hukum dalam memperkuat perlindungan HAM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka melalui berbagai jurnal, artikel ilmiah, dan sumber akademik terkait hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat dalam

perlindungan HAM, namun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan sosial, budaya, politik, dan hukum. Diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan masih sering terjadi akibat rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya penegakan hukum, dan kurang optimalnya perlindungan negara terhadap HAM. Reformasi hukum diperlukan melalui penguatan regulasi, peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, penguatan lembaga HAM, serta pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan adanya reformasi hukum yang efektif, implementasi prinsip non-diskriminasi di Indonesia diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, toleran, dan berkeadilan sosial.

## ABSTRACT

The implementation of the principle of non-discrimination in the protection of human rights in Indonesia is a crucial component in achieving social justice and equal rights for all citizens. This study aims to analyze the implementation of the principle of non-discrimination in the protection of human rights in Indonesia, the various challenges faced, and the prospects for legal reform in strengthening human rights protection. The method used in this study is a qualitative research method with a literature review approach through various journals, scientific articles, and academic sources related to human rights. The research findings indicate that Indonesia has a sufficiently strong legal foundation for human rights protection; however, its implementation still faces various social, cultural, political, and legal obstacles. Discrimination against minority and vulnerable groups still frequently occurs due to low public awareness, weak law enforcement, and suboptimal state protection of human rights. Legal reform is necessary through the strengthening of regulations, the enhancement of law enforcement professionalism, the strengthening of human rights institutions, as well as public education and awareness regarding the importance of tolerance and respect for human rights. With effective legal reform, the implementation of the principle of non-discrimination in Indonesia is expected to function more effectively and be able to foster a society that is just, tolerant, and socially equitable.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

## Pendahuluan

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap orang sejak lahir dan harus dilindungi oleh negara secara adil. Perlindungan HAM bergantung pada prinsip non-diskriminasi, yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan agama, ras, gender, suku, atau status sosial mereka. Dalam kapasitasnya sebagai negara hukum, Indonesia telah menetapkan perlindungan hak asasi manusia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai peraturan lainnya. Namun, berbagai masalah sosial dan hukum terus menghambat penerapan prinsip non-diskriminasi dalam kehidupan masyarakat (Priyosantoso, 2021).

Diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan masih sering terjadi di Indonesia. Bentuk diskriminasi tersebut dapat ditemukan dalam bidang sosial, politik, pendidikan, maupun keagamaan. Selain itu, lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya toleransi juga menjadi faktor penghambat dalam perlindungan HAM. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa implementasi prinsip non-diskriminasi belum berjalan secara optimal dalam sistem hukum Indonesia (Hasibuan & Nasution, 2025).

Perbedaan pandangan sosial dan keagamaan sering kali memunculkan perlakuan diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Fenomena intoleransi dan penolakan terhadap kelompok keagamaan tertentu menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih menghadapi persoalan dalam menghargai keberagaman. Menurut Umi Sumbulah, keberadaan kelompok keagamaan baru sering mendapatkan stigma negatif akibat perbedaan pemahaman yang berkembang di masyarakat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan HAM memerlukan dukungan hukum dan kesadaran sosial yang lebih kuat (Sumbulah, 2007).

Reformasi hukum menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat implementasi prinsip non-diskriminasi dalam perlindungan HAM di Indonesia. Reformasi tersebut dapat dilakukan melalui penguatan regulasi, peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, serta penguatan lembaga perlindungan HAM. Selain itu, pendidikan HAM dan peningkatan kesadaran masyarakat juga diperlukan untuk menciptakan kehidupan yang lebih adil dan setara. Dengan adanya reformasi hukum yang efektif, perlindungan HAM di Indonesia diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan mampu menjamin kesetaraan hak seluruh warga negara (Saragih et al., 2024).

### Prinsip non-diskriminasi

Prinsip non-diskriminasi merupakan prinsip dasar dalam hak asasi manusia yang menegaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah adanya perlakuan berbeda berdasarkan identitas tertentu seperti agama, ras, suku, maupun status sosial. Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip non-diskriminasi menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan HAM secara menyeluruh (Laia, 2025).

Implementasi perlindungan HAM di Indonesia telah mengalami perkembangan sejak era reformasi melalui pembentukan berbagai regulasi dan lembaga perlindungan

HAM. Meskipun demikian, pelaksanaan perlindungan HAM masih menghadapi berbagai hambatan seperti lemahnya penegakan hukum dan kurangnya koordinasi antar lembaga negara. Kondisi tersebut menyebabkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat (Rustamana et al., 2025).

Tantangan implementasi prinsip non-diskriminasi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya masyarakat. Rendahnya toleransi terhadap keberagaman sering memunculkan tindakan diskriminatif terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan. Selain itu, pembela HAM dan jurnalis di Indonesia juga masih menghadapi tekanan dan perlakuan tidak adil dalam menjalankan tugasnya (Putri & Nurafifah, 2025).

Dalam bidang penegakan hukum, penerapan prinsip non-diskriminasi belum sepenuhnya berjalan secara maksimal. Masih ditemukan adanya perlakuan hukum yang berbeda terhadap kelompok tertentu sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam proses hukum. Implementasi prinsip rule of law di Indonesia masih memerlukan penguatan agar perlindungan HAM dapat terlaksana secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat (Montolalu et al., 2022).

Reformasi hukum menjadi langkah strategis untuk memperkuat implementasi prinsip non-diskriminasi dalam perlindungan HAM di Indonesia. Reformasi tersebut mencakup pembentukan regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta penguatan lembaga penegak HAM. Pendekatan konstitusional dan nilai-nilai Pancasila dapat menjadi dasar penting dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan menghormati hak asasi manusia (Saragih et al., 2024).

## **Pembahasan**

Membangun negara hukum yang demokratis dan berkeadilan di Indonesia bergantung pada penerapan prinsip non-diskriminasi dalam perlindungan hak asasi manusia. Menurut prinsip non-diskriminasi, setiap orang memiliki hak dan kedudukan yang sama tanpa membedakan mereka berdasarkan suku, agama, ras, gender, bahasa, atau status sosial mereka. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip di Indonesia ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diperkuat oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999. Meskipun demikian, ada banyak tantangan sosial, budaya, dan hukum yang menghalangi penerapan prinsip non-diskriminasi dalam kehidupan masyarakat, yang memengaruhi kualitas perlindungan HAM di Indonesia (Priyosantoso, 2021).

Perlindungan HAM di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat yang majemuk. Keberagaman budaya, agama, dan pandangan politik sering kali memunculkan konflik sosial yang berujung pada tindakan diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Menurut Umi Sumbulah, perbedaan pemahaman keagamaan di Indonesia sering memunculkan stigma sosial terhadap kelompok minoritas sehingga menghambat penerapan prinsip kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat (Sumbulah, 2007). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan HAM memerlukan dukungan regulasi sekaligus kesadaran sosial yang menghormati keberagaman.

Selain itu, implementasi prinsip non-diskriminasi juga berkaitan dengan kualitas penegakan hukum di Indonesia. Dalam praktiknya, masih ditemukan perlakuan hukum yang berbeda terhadap kelompok tertentu sehingga menimbulkan ketidakadilan di tengah masyarakat. Lemahnya profesionalisme aparat penegak hukum serta kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan hukum menjadi salah satu faktor yang menghambat perlindungan HAM. Oleh sebab itu, reformasi hukum diperlukan untuk memperkuat perlindungan HAM dan menjamin penerapan prinsip non-diskriminasi secara lebih efektif (Montolalu et al., 2022).

Di sisi lain, perkembangan regulasi dan lembaga HAM di Indonesia menunjukkan adanya upaya negara dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia. Reformasi hukum pasca reformasi 1998 telah membawa perubahan dalam sistem perlindungan HAM melalui pembentukan berbagai regulasi dan lembaga yang mendukung penegakan HAM. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala dalam praktiknya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan profesionalisme aparat, dan peningkatan kesadaran masyarakat agar perlindungan HAM dapat berjalan secara optimal dan adil bagi seluruh warga negara (Hasibuan & Nasution, 2025).

## **Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi dalam Perlindungan HAM di Indonesia**

### ***Dasar Hukum Prinsip Non-Diskriminasi***

Konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia meletakkan dasar hukum yang kuat untuk prinsip non-diskriminasi. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menetapkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan tanpa diskriminasi. Hak yang sama untuk semua orang di Indonesia adalah bukti komitmen negara (Priyosantoso, 2021).

Penguatan prinsip non-diskriminasi juga didukung oleh berbagai kajian akademik yang menekankan pentingnya perlindungan HAM dalam sistem hukum Indonesia. Salah satu kajian dari Repository UIN Malang menjelaskan bahwa prinsip kesetaraan merupakan bagian penting dalam perlindungan HAM karena berkaitan langsung dengan keadilan sosial dan penghormatan terhadap martabat manusia. Oleh sebab itu, implementasi prinsip non-diskriminasi memerlukan dukungan regulasi yang kuat serta konsistensi dalam penerapannya di berbagai sektor kehidupan masyarakat (Musataklima et al., 2023).

### ***Implementasi dalam Kehidupan Sosial***

Dalam kehidupan sosial, implementasi prinsip non-diskriminasi masih menghadapi berbagai hambatan yang dipengaruhi oleh faktor budaya, agama, dan pola pikir masyarakat. Indonesia sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya dan agama sering menghadapi persoalan intoleransi terhadap kelompok tertentu. Bentuk diskriminasi tersebut dapat berupa penolakan sosial, pembatasan hak, hingga perlakuan tidak adil terhadap kelompok minoritas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa

kesadaran masyarakat terhadap pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman masih perlu ditingkatkan (Sumbulah, 2007).

Selain itu, diskriminasi juga sering terjadi dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. Kelompok tertentu terkadang mengalami kesulitan memperoleh akses pendidikan dan kesempatan kerja akibat stereotip sosial yang berkembang di masyarakat. Diskriminasi sosial dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat dan menghambat terciptanya keadilan sosial. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif dan menghormati prinsip non-diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari (Fidhayanti & Yaqin, 2023).

### **Implementasi dalam Penegakan Hukum**

Di Indonesia, penerapan prinsip non-diskriminasi sangat penting. Aparat penegak hukum bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan secara sama di hadapan hukum tanpa membedakan latar belakang atau identitas sosial mereka. Namun, dalam praktiknya, individu tertentu masih dilayani dengan cara yang berbeda, yang menyebabkan ketidakadilan dalam proses hukum (Montolalu et al., 2022).

Lemahnya profesionalisme aparat penegak hukum dan kurangnya pengawasan terhadap proses penegakan hukum menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan HAM di Indonesia. Selain itu, adanya kepentingan politik dan sosial tertentu juga sering memengaruhi independensi penegakan hukum. Penegakan HAM memerlukan aparat hukum yang profesional dan berintegritas agar prinsip kesetaraan di hadapan hukum dapat diterapkan secara maksimal. Oleh karena itu, reformasi hukum dan peningkatan kualitas aparat penegak hukum menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan HAM di Indonesia (Haris et al., 2021).

### **Tantangan Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi di Indonesia**

#### **Faktor Sosial dan Budaya**

Faktor sosial dan budaya menjadi tantangan utama dalam implementasi prinsip non-diskriminasi di Indonesia. Keberagaman budaya dan agama yang dimiliki masyarakat Indonesia sering kali menimbulkan konflik sosial akibat perbedaan pandangan dan keyakinan. Konflik tersebut dapat memunculkan sikap intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu yang dianggap berbeda dengan mayoritas masyarakat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa masih terdapat rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghormati keberagaman dan hak asasi manusia (Sumbulah, 2007).

Selain itu, perkembangan media sosial juga memengaruhi meningkatnya diskriminasi di tengah masyarakat. Penyebaran ujaran kebencian dan informasi provokatif sering memicu konflik sosial yang berdampak pada meningkatnya tindakan diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Perkembangan teknologi informasi perlu diimbangi dengan pendidikan sosial dan penguatan nilai toleransi agar masyarakat mampu menghargai keberagaman dan mencegah diskriminasi dalam kehidupan sosial (Musataklima et al., 2023).

### ***Diskriminasi terhadap Kelompok Rentan***

Kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas masih sering mengalami perlakuan diskriminatif dalam berbagai aspek kehidupan. Mereka menghadapi kesulitan dalam memperoleh akses pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan, dan perlindungan hukum yang setara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi prinsip non-diskriminasi masih belum sepenuhnya berjalan secara optimal di Indonesia (Laia, 2025).

Selain itu, kelompok rentan juga sering menjadi korban kekerasan dan pelanggaran HAM akibat lemahnya perlindungan hukum. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan kelompok rentan menyebabkan mereka sulit memperoleh keadilan dan perlindungan yang layak. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak kepada kelompok rentan agar prinsip kesetaraan dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat.

### ***Hambatan dalam Penegakan HAM***

Penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, kurangnya pengawasan terhadap aparat penegak hukum, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, pembela HAM dan jurnalis juga masih menghadapi tekanan dan ancaman dalam menjalankan tugasnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia masih memerlukan perhatian serius dari negara (Putri & Nurafifah, 2025).

Hambatan lainnya adalah masih adanya praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang memengaruhi proses penegakan hukum di Indonesia. Situasi tersebut menyebabkan perlindungan HAM belum berjalan secara efektif dan adil bagi seluruh masyarakat. Reformasi birokrasi dan penguatan pengawasan menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan HAM di Indonesia. Dengan demikian, perlindungan HAM dapat berjalan lebih optimal dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat (Fidhayanti & Yaqin, 2023).

### ***Prospek Reformasi Hukum dalam Perlindungan HAM***

#### ***Penguatan Regulasi HAM***

Penguatan regulasi menjadi langkah penting dalam reformasi hukum untuk memperkuat implementasi prinsip non-diskriminasi di Indonesia. Regulasi yang jelas dan responsif diperlukan untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap korban diskriminasi dan pelanggaran HAM. Selain itu, harmonisasi peraturan perundang-undangan juga diperlukan agar tidak terdapat kebijakan yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan sosial (Rustamana et al., 2025).

Pemerintah juga perlu memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi HAM di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Penguatan regulasi HAM harus diikuti dengan peningkatan pengawasan dan evaluasi kebijakan agar implementasi prinsip non-diskriminasi dapat berjalan secara efektif. Dengan adanya pengawasan yang baik, perlindungan HAM di Indonesia diharapkan mampu memberikan rasa keadilan dan kesetaraan bagi seluruh masyarakat (Haris et al., 2021).

### ***Penguatan Aparat dan Lembaga Penegak HAM***

Penguatan aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan HAM menjadi bagian penting dalam reformasi hukum di Indonesia. Aparat penegak hukum harus mampu menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan tidak diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Selain itu, lembaga perlindungan HAM juga perlu diperkuat agar mampu menangani berbagai kasus pelanggaran HAM secara efektif dan independen (Montolalu et al., 2022).

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam lembaga penegak hukum juga menjadi hal penting untuk mendukung perlindungan HAM di Indonesia. Pelatihan mengenai prinsip HAM dan non-diskriminasi perlu diberikan kepada aparat penegak hukum agar mereka mampu memahami pentingnya perlakuan yang adil terhadap seluruh masyarakat. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat meningkat dan perlindungan HAM dapat berjalan lebih optimal.

### ***Pendidikan dan Kesadaran HAM***

Pendidikan HAM memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip non-diskriminasi. Melalui pendidikan, masyarakat dapat memahami bahwa setiap individu memiliki hak yang sama tanpa membedakan identitas tertentu. Pendidikan HAM juga dapat membantu menciptakan budaya sosial yang lebih toleran dan inklusif di tengah keberagaman masyarakat Indonesia (Saragih et al., 2024).

Selain itu, peningkatan kesadaran HAM juga perlu dilakukan melalui media sosial dan berbagai kegiatan sosial masyarakat. Kampanye mengenai pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman dapat membantu mengurangi tindakan diskriminatif di masyarakat. Dengan adanya pendidikan dan kesadaran HAM yang kuat, implementasi prinsip non-diskriminasi di Indonesia diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

### ***Kesimpulan dan Saran***

Implementasi prinsip non-diskriminasi dalam perlindungan hak asasi manusia di Indonesia merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan menghormati martabat manusia. Prinsip non-diskriminasi menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, maupun status sosial. Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur perlindungan HAM, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun, implementasi prinsip tersebut dalam kehidupan masyarakat masih menghadapi berbagai hambatan sosial, budaya, politik, dan hukum yang menyebabkan perlindungan HAM belum berjalan secara optimal.

Diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan masih sering terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam bidang sosial, pendidikan, pekerjaan, maupun penegakan hukum. Rendahnya toleransi masyarakat terhadap

keberagaman serta lemahnya kesadaran hukum menjadi faktor utama yang memengaruhi masih terjadinya tindakan diskriminatif di Indonesia. Selain itu, penegakan hukum yang belum sepenuhnya adil dan transparan juga menyebabkan perlindungan HAM belum dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi prinsip non-diskriminasi tidak hanya memerlukan regulasi yang kuat, tetapi juga membutuhkan dukungan budaya sosial yang menghargai kesetaraan dan keberagaman.

Reformasi hukum menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan untuk memperkuat perlindungan HAM dan penerapan prinsip non-diskriminasi di Indonesia. Reformasi tersebut dapat dilakukan melalui penguatan regulasi HAM, peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, penguatan lembaga perlindungan HAM, serta peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum. Selain itu, pendidikan HAM dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia juga memiliki peran yang sangat penting. Dengan adanya reformasi hukum dan dukungan seluruh elemen masyarakat, implementasi prinsip non-diskriminasi di Indonesia diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan berkeadilan sosial.

### **Saran**

Pemerintah perlu meningkatkan penguatan regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia agar prinsip non-diskriminasi dapat diterapkan secara lebih optimal dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan hukum juga perlu diperkuat untuk mencegah adanya perlakuan diskriminatif dalam proses penegakan hukum. Aparat penegak hukum harus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan pemahaman mengenai hak asasi manusia agar mampu menjalankan tugas secara adil dan transparan tanpa membedakan latar belakang masyarakat tertentu. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia dapat meningkat.

Selain peran pemerintah dan aparat penegak hukum, masyarakat juga memiliki tanggung jawab penting dalam mendukung implementasi prinsip non-diskriminasi. Pendidikan mengenai HAM, toleransi, dan penghormatan terhadap keberagaman perlu ditanamkan sejak dini melalui lembaga pendidikan, keluarga, dan lingkungan sosial masyarakat. Media sosial dan media massa juga perlu dimanfaatkan sebagai sarana edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak dan kebebasan setiap individu. Dengan adanya kerja sama antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat, perlindungan HAM di Indonesia diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan mampu menciptakan kehidupan yang lebih damai, toleran, dan berkeadilan bagi seluruh warga negara.

### **Daftar Pustaka**

Fidhayanti, D., & Yaqin, M. A. (2023). Penerapan Prinsip Deklaratif dalam Pendaftaran Hak Cipta oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Studi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur). 28, 94-109.

- <https://repository.uin-malang.ac.id/15540/>
- Haris, A. F., Cholil, M., & Isroqunnajah, I. (2021). Pendampingan Anak Korban Perundungan Perspektif Tafsir Al-Qur'an Surat Alhujurat Ayat 11 dan Hak Asasi Manusia. 7(2), 237–258. <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaaiyyah.v7i2.10766>
- Hasibuan, R. H., & Nasution, A. F. (2025). Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia : Refleksi Sejarah dan Tantangan Kontemporer. 3(5), 398–402.
- Laia, F. (2025). Jurnal Ilmiah Perlindungan Hak Kelompok Rentan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia. 2(2).
- Montolalu, C. I., Setiabudhi, D. O., & Pinangkaan, N. (2022). Implementasi Prinsip Rule of Law dalam Pemerintahan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. X(4), 20–34.
- Musataklima, M., Syamsudin, M., & Sulistiyono, A. (2023). Konstitusionalisasi Pelindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Profetik Islam. 14(2), 137–154. <https://repository.uin-malang.ac.id/15505/>
- Putri, N. A., & Nurafifah, D. (2025). Tinjauan Atas Kondisi, Regulasi, dan Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Pembela HAM dan Jurnalis di Indonesia Tahun 2024-2025. 9(3), 33958–33965. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/33154>
- Rustamana, A., Andini, J., Kurniati, D., Choerusyifa, N. S., & Bassam, A. (2025). Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Penegakan Peradilan HAM di. 9, 38722–38726. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/34831>
- Saragih, G. M., Ishwara, A. S. S., & Putra, R. K. (2024). Evaluasi Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Indonesia melalui Pendekatan Konstitusional. 28(3), 202–217. <https://doi.org/10.46257/jrh.v28i3.1082>
- Sumbulah, U. (2007). Aliran Sesat Dan Gerakan Baru Keagamaan ( Perspektif UU PNPS No. 1 Tahun 1965 dan Hak Asasi Manusia ). 1. <http://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3209>